

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 13/KEP/B1/2022
TENTANG
SEKRETARIAT PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
PUSAT TAHUN 2022-2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan operasional kesekretariatan sebagaimana Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, perlu dibentuk Sekretariat Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SEKRETARIAT PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PUSAT TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat Tahun 2022-2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekretariat Pelaksana.

KEDUA : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pelaksana secara terkoordinasi.

- KETIGA : Struktur Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Bidang-bidang;
 - a. Bidang Program dan Kegiatan;
 - b. Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
 - c. Bidang Umum.
 4. Koordinator Tim Ahli.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan kebutuhan program akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR /3 /KEP/B1/2022

TENTANG

SEKRETARIAT PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PUSAT TAHUN
2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS SEKRETARIAT PELAKSANA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PUSAT TAHUN 2022-2024

- A. Ketua : Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.
- Tugas : 1). Memberikan dukungan substansi, teknis, dan
administrasi kepada Ketua Pelaksana dalam hal
penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting;
- 2). Membantu Ketua Pelaksana dalam
berkoordinasi dengan lintas K/L, Pemangku
Kepentingan dan Mitra Pembangunan;
- 3). Memberikan arahan kepada tim Sekretariat
Pelaksana;
- 4). Memberi arahan kepada *Program Manager*,
Program Officer, *Program Assistant*, Tenaga ahli
(TA) bidang substansi dan Tenaga ahli bidang
teknis, dalam melaksanakan tugasnya;
- 5). Memantau dan mengevaluasi *Program Manager*,
Program Officer, *Program Assistant*, dan
jajarannya dengan melakukan *wrap up activities*
setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan
sebagai bahan pengambil keputusan
keberlanjutan kontrak Program Manajer
Program Officer, *Program Assistant*, dan
jajarannya; dan

ta/

- 6). Memberikan laporan secara berkala kepada Ketua Pelaksana.

B. Wakil Ketua : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tugas : 1). Membantu Ketua Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya;
2). Membantu Ketua Sekretariat untuk memastikan tim Sekretariat Pelaksana menjalankan seluruh tugasnya;
3). Membantu Ketua Sekretariat dalam berkoordinasi dengan K/L, Pemangku Kepentingan, dan mitra pembangunan; dan
4). Membantu Ketua Sekretariat dalam berkoordinasi dengan *Program Manager*, *Program Officer*, Tenaga ahli (TA) bidang substansi dan Tenaga ahli bidang teknis.

C. Bidang-Bidang:

1. Bidang Program dan Kegiatan:

a. Ketua : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak.

- b. Anggota : 1). Direktur Bina Lini Lapangan;
2). Direktur Bina Ketahanan Remaja;
3). Direktur Analisis Dampak Kependudukan; dan
4). Direktur Kesehatan Reproduksi.

- c. Tugas : a). Membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan substansi percepatan penurunan *stunting* bagi Ketua Pelaksana;
b). Melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
c). Melakukan kerjasama dan/atau pelibatan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian serta pemangku kepentingan dalam konvergensi

program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*; dan

- d). Melakukan koordinasi substansi dengan tenaga ahli (*Program Officer* dan *Program Assistant*) bidang Program dan Kegiatan pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:
- 1). Menyusun bahan perumusan pelaksanaan rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 2). Menyiapkan substansi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 - 3). Menyusun rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 4). Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 5). Menyiapkan substansi peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 6). Memantau dan mengevaluasi *Program Officer* dan *Program Assistant* Bidang Program dan Kegiatan dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan keberlanjutan kontrak *Program Officer* dan *Program Assistant* Bidang Program dan Kegiatan; dan
 - 7). Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

th p

2. Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi:

- a. Ketua : Direktur Pelaporan dan Statistik.
- b. Anggota : 1). Direktur Teknologi dan Data;
2). Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk;
3). Tim Pusat Pengendali Data *Stunting*.
- c. Tugas : a). Membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan dukungan teknis percepatan penurunan *stunting* bagi Ketua Pelaksana;
b). Melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
c). Melakukan kerjasama dan/atau pelibatan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian serta pemangku kepentingan dalam bidang data, pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting*; dan
d). Melakukan koordinasi hal-hal teknis dengan tenaga ahli (*Program Officer* dan *Program Assistant*) Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:
 - 1). Menyiapkan dan menyusun substansi dan teknis Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 2). Menyiapkan data dan informasi dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - 3). Melakukan pengelolaan data dan informasi percepatan penurunan *stunting*;
 - 4). Memantau dan mengevaluasi *Program Officer* dan *Program Assistant* Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan keberlanjutan kontrak *Program Officer* dan *Program*

Assistant Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi; dan

- 5). Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

3. Bidang Umum:

- a. Ketua : Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan.
- b. Anggota :
 - 1). Kepala Biro Perencanaan;
 - 2). Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - 3). Inspektur Wilayah I;
 - 4). Inspektur Wilayah II;
 - 5). Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - 6). Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - 7). Tim Media Center BKKBN.
- c. Tugas :
 - a). Membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan dukungan teknis perencanaan dan penganggaran, tata kelola administrasi serta pelaksanaan kehumasan percepatan penurunan *stunting*;
 - b). Melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
 - c). Melakukan kerjasama dan/atau pelibatan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - d). Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli (*Program Officer* dan *Program Assistant*) Bidang Umum pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:
 - 1). Menyusun perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting*;

- 2). Memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*;
- 3). Mengoptimalkan kegiatan *help-desk* percepatan penurunan *stunting*;
- 4). Menyusun dan melaksanakan kerjasama antar lembaga di tingkat pusat dan daerah;
- 5). Mengelola dokumen dan pengarsipan penyeleggaraan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pelaksana;
- 6). Memantau dan mengevaluasi *Program Officer* dan *Program Assistant Bidang Umum dan Jajarannya* dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan keberlanjutan kontrak *Program Officer* dan *Program Assistant Bidang Umum dan Jajarannya*; dan
- 7). Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

D. Koordinator Tim Ahli:

- a. Koordinator Teknis :
- 1). Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com;
 - 2). Nofrijal, S.P, MAPS;
 - 3). Dr. Wendy Hartanto, MA;
 - 4). Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes;
 - 5). Dra. Theodora Pandjaitan, M.Sc;
 - 6). Drs. Eli Kusnaeli, MM.Pd;
 - 7). Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS; dan
 - 8). Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP, MAPS.

b. Tugas

- : 1). Membantu Ketua Pelaksana untuk memastikan para Tenaga Ahli (TA) Substansi dan Tenaga Ahli Teknis menjalankan tugas sesuai dengan

kepakarannya dan output yang ditetapkan Ketua Pelaksana;

- 2). Memfasilitasi para Tenaga Ahli dalam diseminasi hasil kegiatan dan/atau publikasi laporan melalui berbagai platform berbagi pengetahuan; dan
- 3). Memastikan para Tenaga Ahli (TA) menyusun bahan/materi/laporan yang diperlukan/ diarahkan oleh Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO